



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS**
Tempat lahir : Sibabangun
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Sibabangun Kecamatan
Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/55/V/2024/Reskrim tanggal 14 Mei 2024, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/55.A/V/RES.4/2024/Narkoba tanggal 17 Mei 2024, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/55/V/RES.4/2024/Narkoba tanggal 20 Mei 2024, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-179/L.2.35.3/Enz.1/06/2024 tanggal 3 Juni 2024, sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-213/L.2.35.3/Enz.01/06/2024 tanggal 25 Juni 2024, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 311/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Juli 2024, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 372/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 13 Agustus 2024, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : Print-45/L.2.35.3/Enz.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 448/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 9 September 2024, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor: 421/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 7 Oktober 2024, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 421.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 28 Oktober 2024 sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Romansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor : 194/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan penasehat hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 385/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 385/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 2 Desember 2024 tentang penggantian Hakim Anggota I dalam susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 385/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LAMBOK ZENDATO ALIAS AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**” Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berta 0,15 (nol koma lima belas);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di bawah jembatan kampung Baru Kelurahan Sibangun Kecamatan Sibangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) maka Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya,, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa membeli shabu dari saudara BENBEN (dalam lidik) di Kelurahan Sibabangun sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual. Kemudian terdakwa langsung membawa shabu tersebut ke bawah jembatan kampung baru dan terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket menggunakan plastik klip kecil, kemudian terdakwa langsung menjual shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus/paket. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi ALEX CANDRA menjumpai terdakwa ke bawah jembatan kampung baru untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi ALEX CANDRA lalu terdakwa menerima uang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi ALEX CANDRA,

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ALEX CANDRA langsung pergi. Sekira pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk dibawah jembatan kampung baru, tiba – tiba datang 3 (tiga) orang laki – laki dewasa berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ternyata mereka adalah anggota polisi dari Polsek Batangtoru dan mengatakan bahwa telah menangkap saksi ALEX CANDRA orang yang membeli shabu dari terdakwa. Kemudian polisi menemukan barang bukti tepat disamping posisi sebelah kanan terdakwa duduk berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirek, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna putih yang mana terdakwa akui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batangtoru untuk diproses hukum;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/JL.10061/2024 tanggal 16 Mei 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,11 (nol koma satu sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik Terdakwa AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3174/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HURAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, S.M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,11 (nol koma satu sebelas) gram, 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diduga mengandung

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika milik AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS. diperoleh
Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas berkaitan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)**

UU	No.	35	Tahun	2009	Tentang	Narkotika;
----	-----	----	-------	------	---------	------------

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di bawah jembatan kampung Baru Kelurahan Sibangun Kecamatan Sibangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa sedang duduk dibawah jembatan kampung baru, tiba – tiba datang 3 (tiga) orang laki – laki dewasa berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang ternyata mereka adalah anggota polisi dari Polsek Batangtoru dan mengatakan

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



bahwa telah menangkap saksi ALEX CANDRA orang yang membeli shabu dari terdakwa. Kemudian polisi menemukan barang bukti tepat disamping posisi sebelah kanan terdakwa duduk berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirek, uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum, 1 (satu) buah mancis warna putih yang mana terdakwa akui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Batangtoru;

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/JL.10061/2024 tanggal 16 Mei 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,11 (nol koma satu sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa AGUS LAMBOOK ZENDATO Alias AGUS;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3174/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HURAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, S.M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,11 (nol koma satu sebelas) gram, 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik AGUS LAMBOOK ZENDATO Alias AGUS. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas berkaitan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

---- **Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)**

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JON KENNEDI HABEAHAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya penguasaan narkotika golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Baru Kelurahan Sibabangun Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung baru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana kaitan dalam perkara Alex Candra (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan Terdakwa yaitu Alex Candra (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirex, uang tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah mancis warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa yang membenarkan Alex membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama BENBEN (dalam lidik) dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 gram;
- Bahwa cara pembayaran atau transaksi sabu tersebut dimana untuk pembayarannya menunggu laku dulu sabu tersebut baru dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **RANDA SIRJA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat tentang adanya penguasaan narkoba golongan I jenis shabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kampung Baru Kelurahan Sibabangun Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung baru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana kaitan dalam perkara Alex Candra (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan Terdakwa yaitu Alex Candra (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirex, uang tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah mancis warna putih;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa yang membenarkan Alex membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama BENBEN (dalam lidik) dengan cara membelinya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 gram;
- Bahwa cara pembayaran atau transaksi sabu tersebut dimana untuk pembayarannya menunggu laku dulu sabu tersebut baru dibayarkan;

3. **ALEX CANDRA Alias ALEX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip kecil;
- Bahwa lokasi pembelian sabu tersebut bertempat di bawah kolong jembatan daerah Sibabangun;
- Bahwa sabu tersebut rencananya untuk dipakai bersama teman;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sabu kepada saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sudah selama 1 (satu) minggu saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 119/JL.10061/2024 tanggal 16 Mei 2024 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,11 (nol koma satu sebelas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3174/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HURAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, S.M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,11 (nol koma satu sebelas) gram, 4 (empat) plastik klip berisi kristal putih dengan netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram mengandung narkotika milik AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS. diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kampung Baru Kelurahan Sibabangun Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung baru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah mancis warna putih;
- Bahwa Terdakwa ada menjual shabu kepada saksi ALEX CANDRA Als ALEX seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 klip kecil pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi ALEX CANDRA Als ALEX adalah ALEX CANDRA Als ALEX mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari yang bernama BENBEN dengan cara membelinya;
- Bahwa harga sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari BENBEN sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli shabu tersebut untuk beli lauk pauk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa sabu tersebut sudah terjual 7 (tujuh) paket dimana per-paketnya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayar sabu tersebut kepada BENBEN adalah setelah sabu tersebut laku terjual baru dibayarkan kepada BENBEN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas);
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasagar dan tersambung dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;
- uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kampung Baru Kelurahan Sibabangun Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung baru;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah mancis warna putih;
- Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Alex Candra Als Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana kaitan dalam perkara Alex Candra Als Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan Terdakwa yaitu Alex Candra Als Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa ada menjual shabu kepada saksi ALEX CANDRA Als ALEX seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 klip kecil pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, benar proses jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi ALEX CANDRA Als ALEX adalah ALEX CANDRA Als ALEX mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama BENBEN dengan cara membelinya dimana harga sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli sabu dari BENBEN sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli shabu tersebut untuk beli lauk pauk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa, benar uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sabu tersebut sudah terjual 7 (tujuh) paket dimana per-paketnya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar cara Terdakwa membayar sabu tersebut kepada BENBEN adalah setelah sabu tersebut laku terjual baru dibayarkan kepada BENBEN;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan untuk itu Majelis lebih lanjut akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **AGUS LAMBOK ZENDATO Alias AGUS** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik,

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah di tentukan didalam suatu peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Kampung Baru Kelurahan Sibabangun Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di bawah jembatan kampung baru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung dengan kaca pirex, Uang tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum dan 1 (satu) buah mancis warna putih;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Alex Candra Als Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dimana kaitan dalam perkara Alex Candra Als Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan Terdakwa yaitu Alex Candra Als Alex (Terdakwa dalam berkas perkara lain) membeli shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual shabu kepada saksi ALEX CANDRA Als ALEX seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 klip kecil pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib dimana proses jual beli sabu antara Terdakwa dengan saksi ALEX CANDRA Als ALEX adalah ALEX CANDRA Als ALEX mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama BENBEN dengan cara membelinya dimana Terdakwa membayar sabu tersebut kepada BENBEN setelah sabu tersebut laku terjual yang mana harga sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari BENBEN sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari jual beli sabu tersebut untuk beli lauk pauk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan sabu dimana sabu tersebut sudah terjual 7 (tujuh) paket dimana per-paketnya dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang atau dari Pemerintah RI untuk menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) nya menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 35 menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengingat profesi Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta disamping itu pula beradanya barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak pula memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan *Pertama* telah terpenuhi dengan demikian telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan *Pertama* Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara dengan amar putusan tentang lamanya putusan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak

atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas);
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna putih;

adalah Narkotika dan alat yang dipergunakan untuk mendapatkan narkotika tersebut maka Majelis Hakim menetapkan terhadap masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa

uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang memiliki nilai ekonomis maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang masuk dalam ordinary crime;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS LAMBOK ZENDATO Als AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar dan tersambung dengan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang tersambung dengan jarum;
 - 1 (satu) buah mancis warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024** oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAAP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIKY RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

RUDY RAMBE, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RIZAL EFENDI HARAHAAP, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)